

Koordinasi Instansi Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya

Yuananta Prihatanto

Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstract

Social rehabilitation of uninhabitable house is a construction program that needs community participation. It is conducted by social services in Surabaya and Poor family development unit. The study aims to describe and analyse institution coordination in the implementation of construction program for uninhabitable house. The theoretical framework uses coordination theory in Inu Kencana (2011) i.e. arrangement, synchronization, common interest, and common goals. This is a qualitative descriptive method and population sampling techniques are applied through observation, interview, and documentation. The results indicate that the indicators of arrangement, synchronization, and common goals are well applied in the implementation of social rehabilitation of uninhabitable house program in North Perak. Whereas, the indicator of common interest is not well applied. For this reason, the program should be evaluated regarding the disbursement of funds in the implementation of social rehabilitation of uninhabitable house.

Keywords: Coordination, Social rehabilitation, Uninhabitable house.

I. Pendahuluan

Kemiskinan harus segera di benahi karena akan memperkeruh kondisi masyarakat miskin yang dapat menimbulkan budaya kemiskinan yang sulit diberantas. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, yaitu salah satunya melalui program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin. Menurut Pasal 1 Ayat (7) UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (suhandr, 2021). Salah satu kota yang melaksanakan program rumah layak huni adalah kota Surabaya. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Resos Rutilahu) dirumuskan dan dilaksanakan dengan bantuan dari aspirasi masyarakat. Dimulai dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Program rumah tinggal layak huni mempunyai dana yang bersumber dari APBD kota Surabaya sebesar Rp15-30 Juta per unitnya. penulis menentukan kelurahan Perak Utara dengan jumlah penerima bantuan terbanyak, penulis juga menemukan suatu keistimewaan yang berbeda dengan wilayah lainnya yang dimana wilayah Perak Utara masih dibawah naungan dari PT. PELINDO (Ismowati & Subhan, 2018).

Penelitian yang dilakukan penulis dalam program Resos Rutilahu di kelurahan Perak Utara sudah berjalan dengan penerima bantuan sebanyak 11 kepala keluarga. Penerima bantuan program Resos Rutilahu ini adalah warga asli Kota Surabaya yang kondisi rumahnya memang perlu perbaikan (Thanthirige et al., 2016). Koordinasi diperlukan antara pihak Dinas Sosial kota Surabaya dengan UPKM Perak Utara karena sangat mempengaruhi sukses tidaknya pelaksanaan program Resos Rutilahu.

Darifenomena tersebut penulis meneruskan permasalahan yang terdapat pada skripsi Yudha Perwira bahwa penyampaian informasi termasuk dalam rangkaian kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial kota Surabaya dengan UPKM Perak Utara. Kejadian tersebut sangat menarik penulis untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedua pihak dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan program. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana koordinasi instansi dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Perak Utara kecamatan Pabean Cantian (Rahayu et al., 2021). tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis koordinasi instanssi dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Perak Utara kecamatan Pabean Cantian.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (RAPHAEL, 2019). Dalam penelitian ini penulis berusaha memperoleh gambaran yang konkret tentang koordinasi Dinas Sosial kota Surabaya dengan UPKM Perak Utara dalam pelaksanaan program Resos Rutilahu. Penulis mengambil lokasi di kota Surabaya, yaitu pada kelurahan Perak Utara. Berdasarkan tingginya jumlah penerima manfaat di Perak Utara dengan dibutuhkannya koordinasi dalam pelaksanaan program Resos Rutilahu di Perak Utara kota Surabaya (Irmawan, et al., 2021). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan informasi yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah informan yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: (1) Informan kunci yaitu a. Staf Seksi Rutilahu Dinas Sosial kota Surabaya, b. Ketua Unit Pembinaan Keluarga Miskin Perak Utara, c. Tim Pendamping. (2) Dalam penelitian ini informan pendukung adalah penerima manfaat. Untuk memperoleh data di lapangan dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab fokus penelitian yang sedang diamati, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan model interaktif untuk menganalisis data hasil penelitian, yang diantaranya: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Ilyas, 2016). Keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk keaslian dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan Teknik triangulasi observasi dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan evaluasi koordinasi dalam melaksanakan program Resos Rutilahu yang diberikan. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Pratiwi, 2017).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan

Pengaturan adalah penetapan waktu yang tepat dan teratur secara terarah dalam pelaksanaan kegiatan. Pengaturan merupakan bagian indikator dari koordinasi yang dimana waktu dapat disusun oleh kedua belah pihak yakni dinas Sosial kota Surabaya dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin kelurahan Perak Utara sebelum melaksanakan program. Penyusunan waktu sendiri harus dilakukan dengan menggunakan SOP (Standar

Operasional Prosedur) yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan yaitu Bapak Zamroni, Ibu Ida dan Bapak Sugi dapat dianalisis bahwa ada dan terjadinya pengaturan dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni telah dilakukan cukup baik oleh Dinas Sosial kota Surabaya dan Unit Pembinaan Keluarga Miskin kelurahan Perak Utara dikarenakan telah sesuai SOP (Standard Operasional Prosedur) yang tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019.

B. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah penyelarasan individu ataupun kelompok dalam pelaksanaan kegiatan. Sinkronisasi merupakan bagian indikator dari koordinasi dengan cara penyesuaian diri dalam kedua belah pihak yakni Dinas Sosial kota Surabaya dengan Unit Pembinaan Keluarga Miskin kelurahan Perak Utara. Sinkronisasi ini sangat penting untuk dilakukan pada saat berkoordinasi dengan mengingat cara yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisa indikator pengaturan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Perak Utara sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 3 bagian d.

C. Kepentingan bersama

Hak maupun wewenang kelompok dalam melakukan tindakan tidak mengganggu kepentingan lainnya. Kepentingan bersama merupakan bagian indikator dari koordinasi bagaimana kesepakatan pelaksana kegiatan yang berhak dan berwenang dalam pelaksanaan program Resos Rutilahu. Kesepakatan dalam berkoordinasi ini dilakukan agar tidak menjadi kesalah pahaman oleh kedua belah pihak. Dengan mengetahui kesepakatan apa saja dalam berkoordinasi maka timbul saling memahami. Dengan cara seperti ini tugas masing – masing akan menjadi lebih mudah dikerjakan. Berdasarkan hasil Wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya kepentingan bersama yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Perak Utara terjadinya kesepakatan yang terdiri dari Dinas Sosial yang dimana sebagai pemilik program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, kemudian ada juga Unit Pembinaan Keluarga Miskin sebagai pengelola atau pelaksanaan. Dibalik terlaksananya program Resos Rutilahu ada yang menarik dari keseriusan UPKM Perak Utara yang berinisiatif mencari dana talangan terlebih dahulu untuk para pekerja bangunan dengan tidak adanya bantuan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisa indikator pengaturan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Perak Utara belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dikarenakan Unit Pembinaan Keluarga Miskin menutupi anggaran yang belum cair dari Dinas Sosial kota Surabaya.

D. Tujuan Bersama

Tujuan Bersama adalah tujuan pelaksanaan kegiatan yang telah diadakan dan telah teratur sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari pelaksanaan program Resos Rutilahu sendiri untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan ,meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah menjadi rumah layak huni, sehat dan aman. Tujuan bersama merupakan bagian indikator dari koordinasi dimana hasil dari pelaksanaan program Resos Rutilahu dapat tercapai dengan sesuai aturan yang berlaku dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa hasil

yang didapat dari pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Perak Utara sesuai dengan tujuan dan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan walikota Surabayanomor 6 Tahun 2019 TentangRehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisa indikator pengaturan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Perak Utara sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 BAB II TUJUAN DAN PRINSIP pasal 2.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang ditemukan di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk melihat koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Dinas Sosial kota Surabaya. Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan melihat mekanisme koordinasi melalui peraturan yang berlaku, yang dapat menentukan setiap kegiatan yang akan dilakukan. Pelaksanaan koordinasi sesuai aturan yang berlaku merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk koordinasi yang lebih efektif.

Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitiandi lapangan, yaitu:

1. Pengaturan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Surabaya dan Unit Pembinaan Keluarga Miskin dalam hal penetapan waktu yang tepat dapat menangani program sesuai dengan uraian kegiatan yang telah tertera dalam Standar Operasional Prosedur.
2. Sinkronisasi, dalam hal ini Dinas Sosial kota Surabaya dan Unit Pembinaan Keluarga Miskin melakukan penyelarasan kelompok sesuai dengan tahapan masing – masing yang saling terintegrasi dan terkoordinir sesuai dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 yaitu tentang keterpaduan yang artinya dalam penyelenggaraan kegiatan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
3. kepentingan bersama, dalam hal ini hak maupun wewenang kelompok dalam melakukan tindakan tidak mengganggu kepentingan lainnya dalam melaksanakan perbaikan bangunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada namun terjadinya penalarangan dana yang dilakukan oleh Unit Pembinaan Keluarga Miskin Perak Utara untuk menutupi biaya pekerjamasih berlangsung dikarenakan dana per termin yang pertama turun hanya 40% sedangkan untuk keberlanjutan kontrak dengan pekerja harus menunggu dana turun dari termin selanjutnya.
4. Tujuan Bersama, dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik rumah untuk keluarga penerima manfaat dengan tepat sasaran telah sesuai dengan tujuan yang diatur dalam peraturan Walikota Surabaya Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Dinas Sosial kota Surabaya sudah baik, untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni di Perak Utara penulis memberikan saran Perlu adanya evaluasi dari setiap kegiatan pelaksanaan Resos Rutilahu pada setiap termin terkait pencairan dana dari Unit Pembinaan Keluarga Miskin Perak Utara dalam pelaksanaan

kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni dengan memberikan laporan bahwa ada dan terjadinya penyalangan dana yang dilakukan untuk menutupi biaya pekerja bangunan.

Daftar Pustaka

- Ilyas. (2016). Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(1), 91–98.
- Irmawan, I., Nugrahaningsih, L., & Hidayatulloh, A. N. (2021). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Gorontalo Utara. *Sosio Konsepsia*, 10(3), 277–290.
<https://doi.org/10.33007/ska.v10i3.2558>
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205.
<https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384>
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 212.
- Rahayu, N. S., Solihat, Y., & Priyanti, E. (2021). PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PURWAKARTA (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta). *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 77–90.
- RAPHAEL, S. (2019). Descriptive Method. *An Oak Spring Sylva*, 7(1), xxvii–xxviii.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvckq9v8.7>
- suhandr. (2021). *EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Dosen Program Studi Administrasi Publik Email : riau_sujarwani@gmail.com Abstract Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Abstrak PENDAHULUAN Salah satu permasalahan pembagunana adalah kemisk. 3(1), 627–644.*
- Thanthirige, P., Shanaka, R., Of, A., Contributing, F., Time, T. O., Of, O., Shehzad, A., & Keluarga, D. D. (2016). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. August.*